
"Realisasi Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Sosio-Legal atas Diskresi Hakim dalam Pembagian Harta Bersama yang Tidak Seimbang" Analisis sosiolegal terhadap putusan PA Sukoharjo Nomor 1292/Pdt.G/2020/PA.Skh

Luqman Hariyadi¹, Syamsul Wathoni²

^{1,2} UIN Kiai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo, Indonesia

correspondence e-mail*, luqman.hariyadi@student.uinponorogo.ac.id,

syamsul.wathoni@student.uinponorogo.ac.id

Submitted:

Revised: 2026/03/01;

Accepted: 2026/04/21; Published: 2026/06/22

Abstract

This research is motivated by the paradigm shift in Islamic family law in Indonesia, which has shifted away from a formalistic-transcendental approach toward the realization of substantive justice oriented toward tangible results (*nyaya*). The main issue studied is the tension between the legal certainty in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI)—which stipulates an equal division of joint property (50:50)—and the reality of the asymmetrical economic contributions of husband and wife in the modern era. This research aims to analyze how judicial discretion works to break through the rigidity of formal norms to accommodate the values of justice for those bearing the greater economic burden. This research uses qualitative methods with a socio-legal approach to understand law as a dynamic social phenomenon. The research design is a single case study of the Sukoharjo Religious Court Decision Number 1292/Pdt.G/2020/PA.Skh. Data are analyzed descriptively and analytically, combining normative legal perspectives with empirical reality in court. The results indicate that the judge's reasoning in the decision is a manifestation of the transformation of responsive family law. The judge deviated from the norm through the *contra legem* principle to unequally align the distribution of assets based on their qualitative contributions and actual financial burdens. In conclusion, judicial discretion in this case successfully transformed the wife's economic responsibilities into stronger protection of property rights, while also demonstrating the inclusiveness of Islamic family law in filling legal gaps and holistically protecting the economic dignity of the parties.

Keywords

Community Property, Judicial Discretion, Socio-Legal, Substantive Justice



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pendekatan sosio-legal menempatkan hukum tidak sekadar sebagai "perangkat institusi formal" (*niti*) yang statis, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai "realisasi keadilan" (*nyaya*)

yang mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam kerangka ini, Amartya Sen¹ melalui konsep *The Idea of Justice* menegaskan bahwa keadilan tidak boleh hanya terpaku pada pencarian institusi atau aturan yang ideal secara transendental, tetapi harus berorientasi pada hasil nyata yang memengaruhi kehidupan manusia secara aktual. Sejalan dengan itu, Eugen Ehrlich² memandang bahwa hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat merupakan sumber utama perkembangan hukum, sehingga idealitas hukum harus berakar pada realitas sosial daripada sekadar teks formal. Roscoe Pound³ memperkuat hal ini dengan memandang hukum sebagai instrumen rekayasa sosial yang responsif terhadap kebutuhan manusia yang terus berubah. Dengan demikian, kualitas keadilan dalam putusan hakim tidak lagi diukur dari kepatuhan buta terhadap kesetaraan formal (*formal equality*), melainkan pada kemampuannya menghasilkan keadilan substantif yang selaras dengan kondisi empiris dan kontribusi riil para pihak dalam relasi sosial mereka. Namun demikian, idealitas hukum yang menuntut responsivitas terhadap realitas sosial sering kali berbenturan dengan praktik peradilan yang masih didominasi oleh pendekatan formalistik.

Fenomena dominasi pendekatan formalistik dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan menunjukkan pola yang konsisten lintas yurisdiksi, dari Eropa hingga Asia dan Indonesia. Di Inggris, putusan Mahkamah Agung dalam perkara *Standish v Standish* 2025 yang dilaporkan⁴ menegaskan bahwa aset pra-perkawinan dikategorikan sebagai *non-matrimonial property* dan tidak dibagi, mencerminkan kuatnya orientasi pada klasifikasi hukum formal dibanding keadilan relasional. Sementara itu, di Pakistan, sebagaimana dilaporkan⁵, terdapat upaya korektif menuju keadilan substantif melalui pengakuan aset perkawinan sebagai objek distribusi proporsional, meskipun praktik sebelumnya masih didominasi pembuktian formalistik. Di Malaysia, laporan⁶ menunjukkan pengakuan *harta sepencarian*, namun tetap bergantung pada verifikasi kontribusi

¹ Amartya Sen., *The Idea of Justice* (The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts. 2009, 2009), 15.

² Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Harvard University Press, Massachusetts, 1936), 38.

³ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Fourth Printing, April, 1930. (New Haven: Yale University Press London: Humphrey Milford Oxford University Press, 1930).

⁴ Sam Tobin dan Reuters., “UK Top Court Gives Landmark Ruling on Ex-UBS Banker’s Divorce Case,” Reuters, 2 Juli 2025, <https://www.reuters.com/world/uk/uk-top-court-gives-landmark-ruling-ex-ubs-bankers-divorce-case-2025-07-02/>.

⁵ Malik Asad dan dawn.com, “Assets Acquired during Marriage Subject to Equitable Distribution: Islamabad High Court,” Dawn, 2026, <https://www.dawn.com/news/1984999>.

⁶ Malaysia Today, “Mahkamah Putuskan Rumah Kelab, Kolam Renang ‘Harta Bersama,’” Free Malaysia Today | FMT, 28 November 2025, <https://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/tempatan/2025/11/28/mahkamah-putuskan-rumah-kelab-kolam-renang-harta-bersama>.

formal. Dalam konteks Arab, pernyataan ⁷ mengindikasikan pembatasan perlindungan hukum akibat pendekatan tekstual yang sempit. Pola serupa tampak di Indonesia, di mana berbagai laporan media seperti ⁸ memperlihatkan sengketa harta yang tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga memicu konflik sosial, mulai dari pembagian objek kecil secara absurd hingga penghancuran aset bernilai besar, bahkan mendorong pengujian norma ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diberitakan oleh ⁹ dalam perkara Nomor 108/PUU-XXIV/2026. Keseluruhan fenomena ini menegaskan adanya kesenjangan antara kepastian hukum berbasis teks dan kebutuhan akan keadilan substantif yang lebih kontekstual.

Berbagai peristiwa yang diberitakan tersebut menunjukkan urgensi untuk dikaji lebih lanjut dalam kerangka akademik, mengingat implikasinya terhadap kualitas keadilan dalam praktik peradilan. *Pertama*, kecenderungan penerapan hukum secara tekstual berpotensi mengaburkan nilai keadilan substantif dalam putusan hakim, sehingga pembagian harta bersama dapat tereduksi menjadi prosedur administratif yang kaku. Hal ini sejalan dengan temuan Apriantoro dkk. ¹⁰ yang menekankan pentingnya pertimbangan kontekstual hakim terhadap variasi kontribusi dan latar belakang aset guna menghindari ketidakadilan materiil akibat penerapan norma secara literal. *Kedua*, pendekatan yang mengabaikan dinamika sosial-ekonomi berisiko menghambat pengembangan teori hukum keluarga Islam yang bersifat fungsional dan adaptif. Sebagaimana dijelaskan oleh Pelu dan Dakhoir ¹¹, pemahaman sosio-legal terhadap harta bersama harus mampu mengakomodasi perubahan peran ekonomi dalam rumah tangga modern agar pembagian harta

⁷ asiapacific, "UN Women Afghanistan Statement on Decree No. 12 Issued by the de Facto Authorities," UN Women – Asia-Pacific, 25 Februari 2026, <https://asiapacific.unwomen.org/en/stories/statement/2026/02/un-women-afghanistan-statement-on-decree-no-12>.

⁸ Agus Ramadhan dan Serambinews.com, "Pasangan Cerai Ribut Harta Gono Gini 53 Ekor Unggas, Putusan Majelis Hakim Bikin Semua Tertawa," Serambinews.com, 2025, <https://aceh.tribunnews.com/2025/08/09/pasangan-cerai-ribut-harta-gono-gini-53-ekor-unggas-putusan-majelis-hakim-bikin-semua-tertawa>; Ravie Mulia Wardani dan SINDOnews, "Clara Shinta Digugat Mantan Suami Rp13 Miliar, Tuntut Harta Gana-Gini setelah 3 Tahun Cerai," SINDOnews Lifestyle, 2025, <https://lifestyle.sindonews.com/read/1641379/187/clara-shinta-digugat-mantan-suami-rp13-miliar-tuntut-harta-gana-gini-setelah-3-tahun-cerai-1762492307>; Tribunjateng.com dan M. Nur Huda, "Mediasi Rebutan Gono Gini Gagal, Rumah di Kediri Dirobokkan dengan Alat Berat," 2023, https://jateng.tribunnews.com/2023/07/18/mediasirebutan-gono-gini-gagal-rumah-di-kediri-dirobokkan-dengan-alat-berat?lgn_method=google&google_btn=onetap.

⁹ Singgih Wiryono dan Kompas Cyber, "Dinilai Ambigu, Pasal 'Harta Gono-Gini' UU Perkawinan Digugat ke MK," KOMPAS.com, 2 April 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/04/02/20473661/dinilai-ambigu-pasal-harta-gono-gini-uu-perkawinan-digugat-ke-mk>.

¹⁰ Muhamad Subhi Apriantoro dkk., "Comparing KHI and KHES in Marital Property Grant Disputes: An Analysis of Judges' Views," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 May (2023): 48, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6464>.

¹¹ Ibnu Elmi As. Pelu dan Ahmad Dakhoir, "Marital Property within the Marriage Law: A Debate on Legal Position and Actual Applications," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 305, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.287-316>.

tidak lagi bersifat statis, melainkan proporsional. *Ketiga*, dominasi pendekatan formalistik dalam praktik peradilan dapat memicu stagnasi dan disparitas putusan, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Hasballah dkk.¹² menegaskan bahwa disparitas putusan yang mengabaikan realitas empiris berpotensi memperlemah legitimasi hukum di mata masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebutuhan akan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif menjadi semakin mendesak dalam praktik pembagian harta bersama. Dalam konteks ini, putusan dengan pola pembagian yang tidak seimbang, seperti 70:30, dapat diposisikan sebagai bentuk penalaran yudisial yang berupaya mengintegrasikan keadilan proporsional ke dalam hukum keluarga Islam, dengan mempertimbangkan kontribusi riil dan kondisi empiris para pihak.

Meskipun diskursus mengenai harta bersama di Indonesia telah dipetakan secara luas, literatur kontemporer masih terjebak dalam pendekatan yang terfragmentasi. Di satu sisi, Nawawi¹³ berfokus pada urgensi reformasi hukum keluarga secara makro demi mencapai keadilan substansial, namun kajiannya masih terbatas pada tataran kebijakan nasional yang bersifat teoretis. Sementara itu, Subardi¹⁴ secara spesifik membedah stagnasi prosedural dan formulasi hukum positif dalam penyelesaian sengketa aset yang diagunkan. Meskipun memberikan kejelasan administratif, studi Subardi cenderung mengabaikan dinamika sosiologis di balik meja hijau, sehingga gagal menembus "kotak hitam" penalaran hakim saat menghadapi fakta yang kontradiktif dengan teks undang-undang. Celah tersebut semakin nyata ketika dihadapkan pada dimensi keadilan filosofis¹⁵. Mereka berargumen bahwa kegagalan hakim dalam memenuhi rasa keadilan seringkali berpangkal dari keterikatan kaku pada Pasal 97 KHI yang mengabaikan nilai filosofis mendalam di balik hak kepemilikan. Di sinilah letak ketegangan intelektualnya; Amir Fazlim Jusoh Yusoff¹⁶ menawarkan solusi melalui *reassessment* basis legal hukum Islam agar lebih

¹² Khairuddin Hasballah dkk., "Disparity in Judge Decisions in Resolving Rad Inheritance Disputes: Case Study at the Sharia Court in Banda Aceh City," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): 258, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.8612>.

¹³ Muhammad Nawawi dkk., "Towards Substantive Justice: Reforming Islamic Family Law Regarding the Division of Marital Property in Indonesia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2025): 368, <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.10905>.

¹⁴ Ahmad Sobardi dkk., "The Legal Formulation of Marital Joint Property Disputes over Encumbered Assets Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah and Its Implications for Islamic Legal Education," *Jurnal Pendidikan Islam* Volume 16, No. 2 2025, no. 2 (2025): 625, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/atjpi.v16i2.29717>.

¹⁵ Nenani Julir dkk., "Madania Unraveling Philosophical Justice in Judges' Decisions on Marital Property," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol 27, No 1 (2023) (2023): 70, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v27i1.3456>.

¹⁶ Amir Fazlim Jusoh Yusoff, "Reassessment of Islamic Legal Bases for Matrimonial Property in Malaysia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024): 545, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.26374>.

adaptif, yang kemudian diperkuat oleh Suprihatin¹⁷ melalui "Teori Fungsional" untuk menjembatani fikih klasik dengan kebutuhan modern. Namun, literatur tersebut belum mampu memotret bagaimana teori fungsional dan nilai filosofis ini dinegosiasikan secara nyata dalam praktik sosiolegal di tingkat pengadilan agama. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan membedah bagaimana diskresi pembagian 70:30 di PA Sukoharjo menjadi titik temu antara reformasi, prosedur, dan pemenuhan keadilan filosofis yang selama ini terabaikan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan metode etnografi hukum untuk mengeksplorasi secara mikro bagaimana hakim mengonstruksi keadilan di tengah ketegangan antara norma formal dan realitas lapangan. Penelitian ini melampaui sekadar pembacaan teks putusan tertulis; ia membedah dialektika mendalam antara nilai-nilai *living law* yang dianut oleh hakim dengan fakta sosiologis yang ditemui dalam persidangan. Artikel ini mengisi celah akademik dengan menawarkan penjelasan tentang bagaimana transformasi hukum keluarga Islam terjadi melalui diskresi yudisial. Diskresi ini berbasis pada pengakuan atas agensi ekonomi perempuan—sebuah perspektif sosioperundangan yang selama ini terabaikan dalam studi hukum keluarga konvensional yang cenderung bersifat kaku dan administratif. Ketajaman *gap* teoretis termanifestasi nyata pada problematika empiris yang menunjukkan deviasi ekstrem dari norma hukum positif. Secara normatif, Pasal 97 KHI mengamanatkan pembagian harta bersama rata (50:50), namun praktik peradilan menunjukkan diskresi hakim hingga proporsi 70:30. Keberanian melakukan dekonstruksi terhadap asal-usul aset yang bercampur antara harta bawaan dan bersama memicu pertanyaan: apakah ini *judicial activism* kreatif atau kepatuhan pada keadilan substansial yang melampaui teks undang-undang?

Kondisi ini menciptakan ketegangan antara kepastian hukum teoretis dan praktik yudisial. Pelu & Dakhoir¹⁸, menegaskan bahwa aplikasi aktual di pengadilan menuntut dinamika sosioperundangan untuk mengakomodasi status harta yang kompleks. Secara praktis, membagi rata aset yang didanai dominan oleh satu pihak—seperti skema potong gaji istri di atas tanah warisannya—adalah ketidakadilan nyata. Apriantoro dkk.¹⁹ menambahkan bahwa keadilan aset harus berbasis variasi kontribusi riil guna menghindari disparitas yang mencederai hak ekonomi.

¹⁷ "Toward an Islamic Functional Theory of Marital Assets: Bridging Classical Fiqh and Modern Legal Needs," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2025): 635, <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.12425>.

¹⁸ Pelu dan Dakhoir, "Marital Property within the Marriage Law," 305.

¹⁹ Apriantoro dkk., "Comparing KHI and KHES in Marital Property Grant Disputes," 48.

Sejalan dengan kerangka Nenan Julir dkk.²⁰, hakim bertindak sebagai agen transformasi yang menolak menjadi "robot undang-undang". Diskresi ini menjadi jembatan krusial untuk melegitimasi agensi ekonomi perempuan yang selama ini tereduksi dogma pembagian rata, sekaligus meminimalisir disparitas putusan sebagaimana dikhawatirkan²¹.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis fenomena hukum melalui studi bertajuk "Realisasi Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Sosio-Legal atas Diskresi Hakim dalam Pembagian Harta Bersama yang Tidak Seimbang. Analisis sosiolegal terhadap putusan PA Sukoharjo Nomor 1292/Pdt.G/2020/PA.Skh". Analisis ini difokuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konstruksi penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam memutus pembagian harta bersama secara tidak seimbang sebagai upaya melampaui kesetaraan formal? Kedua, sejauh mana fakta sosiologis mengenai dominasi kontribusi ekonomi istri memengaruhi diskresi hakim untuk menyimpangi norma Pasal 97 KHI? Ketiga, bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap transformasi hukum keluarga Islam dalam mewujudkan keadilan substantif yang responsif gender? Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menawarkan analisis sosiolegal yang membongkar praktik yudisial di balik meja hijau. Artikel ini membuktikan bahwa pembagian proporsional bukan sekadar deviasi hukum, melainkan respons logis terhadap kompleksitas status aset dalam perkawinan modern. Kontribusi orisinal yang ditawarkan adalah pemetaan dialektika antara teks hukum dan konteks sosial melalui identifikasi variasi kontribusi riil para pihak. Dengan menekankan pada aspek keadilan filosofis, studi ini menyajikan model pembagian harta yang lebih adil dan dinamis. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak ekonomi individu secara substantif adalah kunci untuk mengatasi stagnasi formulasi hukum harta bersama di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Socio-Legal Studies yang berfokus pada analisis praktik hukum sebagai fenomena sosial²². Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum tidak hanya diterapkan secara tekstual, tetapi juga ditafsirkan dan dinegosiasikan dalam konteks sosial konkret. Desain penelitian yang digunakan adalah *qualitative case study*, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1292/Pdt.G/2020/PA.Skh. Pemilihan kasus dilakukan secara purposif karena putusan tersebut

²⁰ Julir dkk., "Madania Unraveling Philosophical Justice in Judges' Decisions on Marital Property," 70.

²¹ Hasballah dkk., "Disparity in Judge Decisions in Resolving Rad Inheritance Disputes," 258.

²² Brian Z. Tamanaha, *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences* (Oxford University Press, 2021), 4.

menunjukkan deviasi signifikan dari norma formal pembagian harta bersama (50:50) menuju pembagian tidak proporsional (70:30), sehingga memberikan ruang analitis untuk mengkaji penalaran hakim dalam melampaui kesetaraan formal.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan hakim yang memutus perkara, serta informan pendukung seperti panitera atau pihak berperkara (jika tersedia), untuk menggali proses penalaran hukum (*legal reasoning*) dan pertimbangan sosiologis dalam pengambilan keputusan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan fokus pada interpretasi hakim terhadap norma hukum, faktor sosial-ekonomi yang dipertimbangkan, serta pemaknaan keadilan dalam konteks perkara. Data sekunder meliputi dokumen putusan, berkas perkara, serta literatur akademik yang relevan dengan hukum keluarga Islam dan pendekatan sosio-legal. Analisis dokumen dilakukan untuk mengidentifikasi struktur argumentasi hukum, pola pertimbangan yudisial, serta relasi antara norma formal dan fakta persidangan.

Untuk menjamin validitas, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teoritis, dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen putusan, serta kerangka teori seperti *legal reasoning*, *judicial discretion*, dan *legal pluralism*. Analisis data dilakukan melalui teknik content analysis mengacu pada model Klaus H. Krippendorff²³, yang meliputi tahap unitizing, coding, dan penarikan inferensi terhadap pertimbangan hukum dalam putusan. Pendekatan yang digunakan adalah directed content analysis dengan kategori yang dikembangkan berdasarkan teori keadilan dan maqasid al-shariah. Data empiris dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan pendekatan etnografis model James P. Spradley²⁴. Selanjutnya, seluruh data diintegrasikan melalui thematic analysis dalam kerangka yuridis-sosiologis untuk memahami relasi antara norma hukum dan praktik diskresi hakim."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Penalaran Hukum Hakim: Melampaui Kesetaraan Formal dalam Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama dalam praktik peradilan agama secara normatif merujuk pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang memposisikan pembagian setara sebagai acuan

²³ Dr. Klaus H. Krippendorff, *Content analysis - an introduction to its methodology* (Sage Publications, Inc., 2004).

²⁴ James P. Spradley, *Participant Observation*, Nachdr. (Wadsworth, Cengage Learning, 2011).

umum. Namun, pembacaan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1292/Pdt.G/2020/PA.Skh menunjukkan bahwa kesetaraan tersebut tidak diterapkan secara kaku dalam proses pengambilan putusan. Majelis hakim tidak menempatkan ketentuan “seperdua” sebagai hasil akhir, melainkan sebagai titik awal yang terbuka terhadap penyesuaian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam konteks ini, penalaran hukum hakim terbentuk melalui pengolahan data perkara yang mencakup dokumen administratif, keterangan para pihak, serta hasil pembuktian yang saling berkaitan. Struktur putusan memperlihatkan bahwa proses penilaian tidak berhenti pada norma tertulis, tetapi bergerak melalui rangkaian fakta konkret yang menggambarkan kondisi ekonomi, kontribusi, serta beban kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung.

Data finansial yang terungkap dalam persidangan menjadi dasar awal dalam membangun penalaran hukum hakim. Dalam bagian pembuktian surat, khususnya Bukti P.5 dan P.6, tercatat adanya perjanjian kredit perbankan pada Bank Jateng dengan nilai plafon sebesar Rp95.000.000 atas nama Penggugat. Bukti ini diperkuat oleh Bukti P.4 berupa rincian gaji yang menunjukkan adanya pemotongan otomatis setiap bulan untuk pembayaran angsuran kredit. Selain itu, dokumen perkara mencatat bahwa pada saat persidangan berlangsung masih terdapat sisa kewajiban hutang sebesar Rp81.009.936. Rangkaian data tersebut tidak hanya menggambarkan keberadaan hutang, tetapi juga menunjukkan keterikatan langsung antara penghasilan Penggugat dan kewajiban finansial atas objek sengketa²⁵. Dalam struktur perkara, data ini berfungsi sebagai titik pijak yang memperlihatkan adanya hubungan antara kepemilikan aset dan beban ekonomi yang tidak terdistribusi secara merata, sehingga menjadi bagian penting dalam arah penalaran hakim.

Keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan memperkuat konstruksi fakta mengenai kontribusi para pihak. Dalam bagian pembuktian²⁶, saksi menjelaskan bahwa pembangunan ruko dimulai dari dukungan finansial keluarga Penggugat dan kemudian dilanjutkan melalui pembiayaan kredit bank atas nama Penggugat. Selain itu, saksi juga memberikan keterangan mengenai status pekerjaan Tergugat sebagai tenaga honorer atau pegawai swasta dengan tingkat penghasilan yang lebih rendah dibandingkan Penggugat. Dalam keseluruhan keterangan tersebut, tidak ditemukan adanya bukti kontribusi finansial yang signifikan dari pihak Tergugat dalam proses pembangunan maupun pelunasan kredit. Keterangan

²⁵ PA Sukoharjo, “putusan_1292_pdt.g_2020_pa.skh_sukoharjo,” 2020.

²⁶ PA Sukoharjo, “putusan_1292_pdt.g_2020_pa.skh_sukoharjo,” 22–28.

saksi ini tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi menguatkan data dokumenter yang telah diajukan sebelumnya. Dengan demikian, rangkaian kesaksian menghadirkan gambaran yang konsisten mengenai ketimpangan kontribusi ekonomi, yang kemudian menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam proses penalaran hukum hakim.

Dalam bagian "Pertimbangan Hukum" dan "Amar Putusan"²⁷, majelis hakim merumuskan keputusan dengan mengaitkan norma hukum dengan fakta yang telah terungkap. Hakim tetap merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar normatif, namun tidak menerapkannya secara matematis. Pertimbangan hukum mencatat bahwa objek sengketa masih terikat dengan kewajiban hutang bank yang dibayar melalui pemotongan gaji Penggugat, serta adanya keterkaitan langsung antara sumber pembiayaan dan tanggung jawab pembayaran. Berdasarkan kondisi tersebut, hakim menetapkan pembagian harta yang tidak sama rata dengan memberikan proporsi yang lebih besar kepada Penggugat. Dalam amar putusan juga ditegaskan bahwa kewajiban pelunasan sisa hutang tetap berada pada pihak Penggugat. Rumusan ini menunjukkan bahwa kesetaraan formal tidak diabaikan, tetapi ditempatkan dalam kerangka yang disesuaikan dengan fakta persidangan, sehingga menghasilkan bentuk pembagian yang berbeda dari pola 50:50.

Penjelasan hakim memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak dipahami sebagai ketentuan yang bersifat kaku dalam pembagian harta bersama. Hakim 1 menyatakan, "Pasal 97 itu bukan harga mati. Itu pedoman umum. Kalau faktanya menunjukkan tidak seimbang, ya tidak harus dibagi sama." Pernyataan ini menunjukkan bahwa norma hukum diposisikan sebagai acuan awal yang terbuka terhadap penyesuaian berdasarkan kondisi konkret para pihak²⁸. Sejalan dengan itu, Hakim 2²⁹ menegaskan, "Kami tidak hanya lihat aturan, tapi juga bukti. Slip gaji, bukti cicilan, itu yang menunjukkan siapa yang sebenarnya menanggung." Keterangan ini menempatkan bukti finansial sebagai dasar dalam menilai distribusi beban ekonomi. Sementara itu, Hakim 3³⁰ menyampaikan, "Dalam majelis pasti ada perbedaan pandangan, tapi kami sepakat bahwa keadilan itu tidak selalu sama rata. Harus dilihat kasusnya." Rangkaian penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa penalaran hukum hakim dibangun melalui keterkaitan antara norma, fakta, dan pembuktian, sehingga pembagian harta bersama tidak

²⁷ PA Sukoharjo, "putusan_1292_pdt.g_2020_pa.skh_sukoharjo," 40.

²⁸ Hakim 1, "Wawancara," 1 April 2026, Chat WA.

²⁹ "Wawancara Hakim 2," 1 April 2026, Chat WA.

³⁰ "Wawancara Hakim 3," 1 April 2026, Chat WA.

ditentukan secara otomatis berdasarkan ketentuan formal, melainkan melalui penilaian terhadap kondisi yang terungkap di persidangan.

Keseluruhan data menunjukkan bahwa penalaran hukum hakim dalam perkara ini tersusun melalui hubungan yang terstruktur antara norma, fakta, dan hasil pembuktian. Norma Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditempatkan sebagai kerangka awal, kemudian dihubungkan dengan fakta persidangan berupa adanya kredit perbankan, mekanisme pembayaran cicilan, serta perbedaan kontribusi ekonomi para pihak. Fakta-fakta tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dan membentuk dasar penilaian terhadap pembagian harta. Dalam proses tersebut, bukti finansial berfungsi sebagai penghubung antara kepemilikan aset dan beban kewajiban, sehingga menghasilkan pemaknaan bahwa pembagian tidak dapat dilepaskan dari distribusi tanggung jawab ekonomi. Keterangan hakim dalam wawancara menunjukkan pola yang sama, yaitu penilaian yang bergerak dari norma menuju fakta, kemudian kembali pada perumusan putusan. Dengan demikian, struktur penalaran hukum yang terbentuk memperlihatkan bahwa kesetaraan formal tidak diterapkan secara langsung, melainkan disusun kembali melalui pengelompokan dan keterkaitan fakta yang muncul dalam persidangan, sehingga menghasilkan bentuk pembagian yang berbeda dari pola 50:50.

Konstruksi penalaran hukum hakim dalam perkara ini menunjukkan kesesuaian antara indikator keadilan berbasis kondisi nyata dengan fakta persidangan yang terungkap. Dalam kerangka pemikiran Amartya Sen ³¹, keadilan ditandai oleh kemampuan untuk menilai situasi konkret, memperhatikan distribusi beban, serta mengoreksi ketimpangan yang terjadi dalam praktik. Indikator tersebut tercermin dalam fakta adanya perbedaan kontribusi ekonomi dan beban hutang yang ditanggung secara dominan oleh Penggugat, sehingga pembagian tidak dilakukan secara sama rata. Pada saat yang sama, penalaran hakim juga memperlihatkan karakter *legal reasoning* sebagaimana dijelaskan oleh Frederick Schauer ³², yang menekankan bahwa keputusan hukum dibangun melalui keterikatan pada aturan, pembuktian, dan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator ini tampak dalam cara hakim tetap merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun mengaitkannya dengan bukti finansial seperti perjanjian kredit dan mekanisme pembayaran cicilan. Dengan demikian, fakta persidangan tidak berdiri terpisah dari norma, melainkan diolah melalui struktur penalaran yang menghubungkan aturan

³¹ Sen., *The Idea of Justice*, 15.

³² Frederick F. Schauer, *Thinking like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning* (Harvard University Press, 2009), 5.

dengan kondisi konkret, sehingga menghasilkan pembagian harta yang menyimpang dari kesetaraan formal tetapi tetap berada dalam kerangka hukum yang dapat dijustifikasi.

Konstruksi penalaran hukum hakim dalam Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2020/PA.Skh yang menegosiasikan ulang norma kesetaraan formal mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan prosedural menuju keadilan berbasis hasil (*outcome-oriented justice*). Dialektika antara realitas kontribusi ekonomi Penggugat dengan kekakuan Pasal 97 KHI dalam narasi ini mengonfirmasi temuan Wulansari dkk³³ bahwa terdapat kecenderungan bagi majelis hakim untuk menggunakan diskresi dalam membagi harta secara proporsional guna memitigasi ketidakadilan, meskipun hal ini memicu tantangan pada aspek kepastian hukum. Argumentasi mengenai distribusi beban hutang dan pengakuan status istri sebagai pencari nafkah utama ini selaras dengan analisis jurimetri yang diusulkan oleh Julir dkk³⁴, di mana penilaian kontribusi nyata menjadi instrumen krusial bagi hakim untuk menentukan nilai bagian harta yang lebih akurat dan adil secara filosofis. Fenomena ini secara teoretis memvalidasi proposisi bahwa keadilan substantif tidak dapat diukur secara numerik semata (50:50), melainkan harus responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi yang asimetris sebagaimana ditegaskan oleh Nawawi dkk.³⁵ Penggunaan prinsip *contra legem* dalam perkara ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi pihak yang lebih lemah secara ekonomi atau dirugikan oleh ketimpangan kontribusi yang ekstrem, sebuah langkah hukum yang dianggap sah menurut Tanjung³⁶ untuk mencapai keadilan substantif di atas aturan formal.

Lebih jauh, penalaran hakim ini memperkuat fungsi integratif harta bersama yang dijelaskan dalam teori fungsional Suprihatin dkk³⁷, yakni menyelaraskan fikih dengan kebutuhan hukum modern untuk melindungi hak timbal balik antara suami dan istri. Dengan demikian, penalaran hakim dalam perkara ini merupakan manifestasi yang tidak hanya bersandar pada pengambilan keputusan berbasis aturan (*rule-based decision-making*), namun mengintegrasikan justifikasi empiris dan fungsi fungsional aset sebagai basis legitimasi hukum yang substantif.

Sintesis atas penalaran hukum hakim dalam perkara ini menegaskan bahwa keadilan dalam

³³ Roro Retno Wulan Sari dkk., *RAGAM PUTUSAN HAKIM TENTANG HARTA BERSAMA: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI HARTA BERSAMA DI INDONESIA*, 4, no. 2 (2023): 272.

³⁴ Julir dkk., "Madania Unraveling Philosophical Justice in Judges' Decisions on Marital Property," 76.

³⁵ Nawawi dkk., "Towards Substantive Justice," 360.

³⁶ Afriansyah Tanjung dkk., "Beyond 50:50 of Matrimonial Asset: Applying the Contra Legem Principle in Marital Property Division in Indonesia," *Recital Review*, 7(1), 83–108. Vol. 7 No. 1 (2025) (Januari 2025): 103, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v7i1.43606>.

³⁷ Suprihatin dkk., "Toward an Islamic Functional Theory of Marital Assets," 630.

pembagian harta bersama tidak lagi dipahami sebagai konsep aritmatika statis, melainkan sebagai produk dari dialektika antara norma formal dan realitas empiris. Keberanian majelis hakim untuk melakukan dekonstruksi terhadap Pasal 97 KHI menunjukkan bahwa validitas hukum tidak hanya bersandar pada kepatuhan tekstual, tetapi pada kemampuan hukum untuk merespons ketimpangan kontribusi dan distribusi beban ekonomi secara akurat. Sebagaimana ditekankan dalam diskursus hukum kontemporer, pergeseran dari kesetaraan formal menuju keadilan substantif ini merupakan manifestasi dari penalaran hukum yang responsif, di mana bukti finansial dan fakta persidangan berfungsi sebagai variabel pengoreksi terhadap generalisasi norma. Dengan menempatkan kontribusi nyata sebagai determinan utama porsi pembagian, putusan ini telah mentransformasi sekadar hak prosedural menjadi perlindungan hak kebendaan yang berkeadilan bagi pihak yang memikul beban ekonomi lebih besar. Konvergensi antara pertimbangan yuridis dan realitas kontribusi ini kemudian menuntut eksplorasi lebih mendalam mengenai bagaimana implikasi ekonomi dari putusan tersebut berdampak pada stabilitas kesejahteraan para pihak pasca-perceraian, yang akan dibahas lebih lanjut dalam tinjauan mengenai dinamika ekonomi dan keberlanjutan nafkah keluarga.

Kontribusi Ekonomi Istri dan Konstruksi Diskresi Majelis Hakim dalam Pembagian Harta

Bersama

Pembacaan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1292/Pdt.G/2020/PA.Skh menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi para pihak menjadi elemen penting dalam pembentukan diskresi majelis hakim. Dalam perkara ini, posisi istri sebagai Penggugat memperlihatkan kapasitas ekonomi yang stabil melalui pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang secara langsung berkaitan dengan kemampuan pembiayaan dan pemeliharaan aset. Data dalam berkas perkara menunjukkan bahwa keberadaan harta bersama tidak dapat dipisahkan dari struktur ekonomi rumah tangga yang dibangun selama perkawinan berlangsung. Dalam konteks tersebut, kontribusi ekonomi tidak hanya dipahami sebagai kepemilikan formal, tetapi juga sebagai keterlibatan riil dalam pengadaan dan pemeliharaan aset. Struktur putusan memperlihatkan bahwa majelis hakim memperhatikan secara cermat distribusi beban finansial, terutama terkait dengan kewajiban hutang yang masih berjalan. Dengan demikian, dinamika kontribusi ekonomi istri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembentukan diskresi, yang kemudian tercermin dalam perumusan pembagian harta bersama.

Data yang terungkap dalam persidangan menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara

kapasitas finansial Penggugat dan keberadaan objek sengketa. Dalam pembuktian surat, Bukti P.5 dan P.6 mencatat adanya perjanjian kredit perbankan dengan nilai Rp95.000.000 yang digunakan untuk pengadaan dan renovasi ruko. Bukti ini diperkuat oleh Bukti P.4 berupa slip gaji yang menunjukkan mekanisme pembayaran angsuran melalui pemotongan langsung dari penghasilan tetap Penggugat. Selain itu, dalam dokumen perkara juga tercatat bahwa pada saat persidangan berlangsung masih terdapat sisa hutang sebesar Rp81.009.936 yang belum dilunasi. Rangkaian data tersebut menunjukkan bahwa beban finansial atas aset tidak hanya melekat secara administratif, tetapi juga secara faktual ditanggung oleh Penggugat. Dengan demikian, kontribusi ekonomi istri dalam perkara ini tercermin secara konkret melalui keterlibatan langsung dalam pembiayaan dan pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan objek sengketa.

Keterangan saksi dalam persidangan memperkuat gambaran mengenai distribusi kontribusi ekonomi para pihak. Dalam bagian pembuktian³⁸, saksi menjelaskan bahwa pembangunan ruko dimulai dari dukungan keluarga Penggugat dan dilanjutkan melalui pembiayaan kredit bank atas nama Penggugat. Selain itu, saksi juga menerangkan bahwa Tergugat memiliki status pekerjaan sebagai tenaga honorer atau pegawai swasta dengan tingkat penghasilan yang lebih rendah. Dalam keseluruhan keterangan tersebut, tidak ditemukan bukti kontribusi finansial yang signifikan dari pihak Tergugat, baik dalam pembangunan maupun dalam pelunasan kredit. Fakta lain yang muncul dalam persidangan adalah adanya tindakan Tergugat yang melakukan pembongkaran ruko secara sepihak serta tidak membagi hasil sewa yang diperoleh dari aset tersebut. Keterangan ini memperlihatkan adanya perbedaan dalam penguasaan dan pemanfaatan hasil ekonomi dari harta bersama, yang tercatat sebagai bagian dari fakta persidangan.

Dalam bagian "Pertimbangan Hukum" dan "Amar Putusan"³⁹, majelis hakim merumuskan keputusan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak menerapkannya secara kaku. Hakim mencatat bahwa objek sengketa masih terikat dengan kewajiban hutang bank yang dibayar melalui pemotongan gaji Penggugat, serta adanya keterkaitan antara sumber pembiayaan dan tanggung jawab pelunasan. Berdasarkan fakta tersebut, majelis menetapkan pembagian harta yang tidak sama rata dengan memberikan proporsi lebih besar kepada Penggugat. Dalam amar putusan juga ditegaskan bahwa seluruh sisa hutang sebesar Rp81.009.936 tetap menjadi tanggung jawab Penggugat. Rumusan ini menunjukkan bahwa

³⁸ PA Sukoharjo, "putusan_1292_pdt.g_2020_pa.skh_sukoharjo," 22–28.

³⁹ PA Sukoharjo, "putusan_1292_pdt.g_2020_pa.skh_sukoharjo," 30–40.

diskresi majelis hakim dibangun berdasarkan hubungan antara kontribusi ekonomi dan beban kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak, sehingga menghasilkan pembagian yang berbeda dari pola kesetaraan formal.

Penjelasan hakim memperlihatkan bahwa kontribusi ekonomi para pihak menjadi dasar penting dalam penggunaan diskresi yudisial pada pembagian harta bersama. Hakim 1⁴⁰ menegaskan, “Yang kami lihat itu siapa yang sebenarnya menanggung beban ekonomi. Dalam kasus ini, istri yang membayar cicilan dari gajinya, jadi wajar kalau bagiannya lebih besar.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa penilaian tidak berhenti pada kepemilikan formal, tetapi diarahkan pada keterlibatan riil dalam pembiayaan aset. Sejalan dengan itu, Hakim 2⁴¹ menyatakan, “Kalau satu pihak yang menanggung utang dan risiko finansial, sementara yang lain tidak berkontribusi, maka tidak adil kalau dibagi sama rata.” Keterangan ini menempatkan distribusi risiko sebagai bagian dari pertimbangan dalam menentukan proporsi pembagian. Sementara itu, Hakim 3⁴² menyampaikan, “Sekarang realitanya banyak istri yang jadi tulang punggung keluarga. Kalau hakim tidak melihat itu, putusan bisa jauh dari rasa keadilan.” Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, hakim mengaitkan kontribusi ekonomi, beban kewajiban, dan kondisi sosial para pihak dalam merumuskan pembagian harta bersama.

Keseluruhan data menunjukkan adanya perbedaan yang tegas antara kontribusi ekonomi para pihak yang kemudian menjadi dasar dalam pembentukan diskresi majelis hakim. Kapasitas finansial Penggugat sebagai pihak yang menanggung pembiayaan kredit dan kewajiban cicilan secara langsung berhadapan dengan keterbatasan kontribusi Tergugat yang tidak menunjukkan keterlibatan signifikan dalam pemenuhan kewajiban tersebut. Perbedaan ini tidak hanya muncul pada satu jenis data, tetapi tampak konsisten dalam dokumen pembuktian, keterangan saksi, dan penjelasan hakim. Dalam struktur tersebut, kontribusi ekonomi berfungsi sebagai pembeda utama yang menghubungkan antara kepemilikan aset dan distribusi beban finansial. Selain itu, fakta mengenai penguasaan dan pemanfaatan hasil ekonomi yang tidak seimbang semakin mempertegas ketimpangan posisi para pihak. Rangkaian perbedaan ini kemudian membentuk dasar penilaian yang mengarah pada penggunaan diskresi, sehingga pembagian harta bersama tidak ditentukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan distribusi kontribusi dan

⁴⁰ “Wawancara.”

⁴¹ “Wawancara Hakim 2.”

⁴² “Wawancara Hakim 3.”

tanggung jawab ekonomi yang terungkap dalam persidangan.

kontribusi ekonomi istri dalam perkara ini menunjukkan keterkaitan dengan indikator keadilan yang menekankan evaluasi terhadap distribusi beban dan kemampuan riil para pihak. Dalam kerangka pemikiran Amartya Sen⁴³, keadilan ditandai oleh penilaian terhadap ketimpangan aktual yang muncul dalam praktik, khususnya ketika terdapat perbedaan kontribusi dan tanggung jawab yang tidak seimbang. Indikator tersebut tampak dalam fakta persidangan yang menunjukkan bahwa beban hutang dan pembiayaan aset secara dominan ditanggung oleh Penggugat, sehingga pembagian tidak diarahkan pada kesetaraan matematis. Pada saat yang sama, kondisi ini juga mencerminkan karakter *living law* sebagaimana dijelaskan oleh Eugen Ehrlich⁴⁴, yang menempatkan hukum sebagai cerminan dari tatanan sosial yang hidup dan berfungsi dalam hubungan nyata masyarakat. Indikator tersebut terlihat dari bagaimana praktik ekonomi dalam rumah tangga—terutama dominasi peran istri dalam pembiayaan—menjadi bagian dari realitas yang direspons oleh hakim dalam putusan.

Konstruksi diskresi hakim yang mengonversi kontribusi ekonomi istri menjadi proporsi kepemilikan yang lebih besar dalam Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2020/PA.Skh mencerminkan tren penguatan keadilan kualitatif dalam hukum keluarga di Indonesia. Narasi mengenai dominasi beban finansial istri sebagai tulang punggung keluarga merupakan perwujudan dari penerapan standar kontribusi kualitatif—berdasarkan kerja sama dan ide—yang menurut Pelu dan Dakhoir⁴⁵ kini menjadi pendekatan dominan di pengadilan untuk mencapai keadilan yang lebih presisi daripada sekadar hitungan kuantitatif. Kondisi "beban ganda" (*double burden*) yang dipikul istri dalam narasi ini mengonfirmasi urgensi redefinisi peran suami-istri yang disuarakan oleh Hidayat dkk.⁴⁶, di mana apresiasi hukum yang lebih adil mutlak diperlukan bagi istri yang memberikan kontribusi finansial signifikan. Hal ini diperkuat oleh preseden hukum yang dianalisis oleh Hanifah Salma⁴⁷, yang menunjukkan bahwa melalui asas *contra legem*, hakim dapat menyimpangi pembagian rata Pasal 97 KHI untuk memberikan porsi lebih besar (seperti bagian 2/3) kepada istri jika terbukti suami tidak berkontribusi dalam nafkah keluarga.

⁴³ *The Idea of Justice*, 15.

⁴⁴ Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, 38–39.

⁴⁵ Pelu dan Dakhoir, "Marital Property within the Marriage Law," 310.

⁴⁶ Rahmat Hidayat Hidayat dkk., "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ISTRI TURUT MENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 155, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

⁴⁷ Muhammad Hanifah Salma, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan," *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (2022): 143, <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>.

Lebih jauh, peran aktif majelis hakim dalam melindungi hak kebendaan istri ini selaras dengan prinsip hakim aktif (*active judge principle*) yang dipaparkan oleh Susylawati⁴⁸. Dalam konteks ini, hakim menggunakan hak *ex officio* untuk memastikan hak-hak istri atas harta bersama tetap terlindungi dari ketimpangan ekonomi pasca-perceraian. Konstruksi hukum ini juga mencerminkan perluasan objek harta bersama, di mana hubungan kausalitas antara usaha personal dengan hak ekonomi—seperti dalam kasus royalti hak cipta yang dikaji oleh Zahry dkk.⁴⁹—menjadi basis legitimasi bagi hakim untuk menentukan distribusi aset yang lebih fungsional dan responsif terhadap realitas ekonomi rumah tangga modern.

Sintesis atas dinamika kontribusi ekonomi istri dalam perkara ini menunjukkan bahwa diskresi hakim tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan berakar kuat pada bukti-bukti material yang mematahkan asumsi kesetaraan formal. Pengakuan terhadap beban hutang yang ditanggung secara sepihak oleh istri melalui mekanisme pemotongan gaji tetap telah mengubah status hukum aset dari sekadar "harta bersama" menjadi objek yang memerlukan pembagian proporsional demi memenuhi rasa keadilan substantif. Keberadaan data finansial yang konsisten antara bukti surat dan keterangan saksi memberikan legitimasi bagi hakim untuk mengesampingkan pembagian matematis demi melindungi kepentingan ekonomi pihak yang lebih produktif sekaligus bertanggung jawab. Penempatan kontribusi ekonomi sebagai variabel pengoreksi norma ini menegaskan bahwa yurisprudensi Indonesia sedang menuju pada penguatan perlindungan hak kebendaan yang adaptif terhadap perubahan peran gender dalam rumah tangga. Signifikansi peran ekonomi istri ini kemudian membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana konstruksi hukum tersebut bertransformasi menjadi instrumen perlindungan hak-hak perempuan dalam kerangka stabilitas keluarga yang berkelanjutan.

Implikasi Putusan terhadap Struktur Hukum Keluarga dan Distribusi Hak Ekonomi

Pembacaan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1292/Pdt.G/2020/PA.Skh menunjukkan bahwa putusan ini tidak hanya berhenti pada penyelesaian sengketa individual, tetapi juga memuat implikasi yang lebih luas terhadap struktur hukum keluarga dan distribusi hak ekonomi para pihak. Struktur putusan memperlihatkan adanya pergeseran dalam penerapan norma pembagian harta bersama, khususnya dalam kaitannya dengan pengakuan terhadap

⁴⁸ Eka Susylawati, "The Acceptability of Active Judge Principle in Divorce Talak Cases of Religious Courts at Madura to Assure The Wife's Rights," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 14 (2), 2019: 267-282 (2019): 275, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i2.2396>.

⁴⁹ Ariel Alvi Zahry dkk., "Post-Divorce Copyright Legal Status: An Indonesian Legal Perspective," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 220, <https://doi.org/10.25217/jm.v9i2.4978>.

kontribusi ekonomi yang tidak merata. Dalam dokumen perkara, pembagian harta tidak lagi ditentukan semata oleh status formal sebagai pasangan suami istri, tetapi juga oleh keterlibatan riil dalam pembiayaan dan pemeliharaan aset. Hal ini tampak dari bagaimana majelis hakim mengaitkan antara kepemilikan aset dan beban kewajiban finansial yang masih berjalan. Dengan demikian, putusan ini menghadirkan gambaran mengenai bagaimana norma hukum keluarga diterapkan dalam konteks konkret, serta bagaimana distribusi hak ekonomi dibentuk melalui rangkaian fakta yang terungkap di persidangan.

Data dalam putusan menunjukkan adanya perubahan dalam cara penerapan norma Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam bagian pertimbangan hukum⁵⁰, hakim tetap merujuk pada ketentuan pembagian harta bersama secara umum, namun tidak menerapkannya secara matematis. Fakta bahwa objek sengketa masih terikat dengan kewajiban hutang bank sebesar Rp81.009.936 yang dibayar melalui pemotongan gaji Penggugat menjadi variabel penting dalam menentukan pembagian. Dalam dokumen perkara⁵¹, terlihat bahwa pembagian tidak dilakukan secara prosedural 50:50, melainkan disesuaikan dengan kondisi liabilitas finansial yang melekat pada salah satu pihak. Selain itu, hubungan antara sumber pembiayaan dan tanggung jawab pelunasan dicatat sebagai bagian dari pertimbangan utama. Data ini menunjukkan bahwa penerapan norma hukum mengalami penyesuaian berdasarkan fakta persidangan, terutama terkait distribusi beban ekonomi yang tidak seimbang.

Fakta persidangan juga menunjukkan adanya implikasi terhadap kedudukan ekonomi istri dalam struktur hukum keluarga. Dalam bagian pembuktian, Bukti P.4 berupa slip gaji memperlihatkan bahwa Penggugat memiliki pendapatan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil yang digunakan untuk membiayai aset keluarga. Bukti ini diperkuat oleh Bukti P.5 dan P.6 mengenai perjanjian kredit yang menunjukkan bahwa pembiayaan ruko dilakukan melalui fasilitas pinjaman atas nama Penggugat. Keterangan saksi⁵² menyebutkan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang lebih rendah dan tidak berkontribusi secara signifikan dalam pelunasan kredit. Selain itu, fakta mengenai penguasaan dan pemanfaatan hasil ekonomi aset yang tidak dibagi secara seimbang juga tercatat dalam persidangan. Data ini memperlihatkan adanya perbedaan posisi ekonomi para pihak yang berdampak pada distribusi hak atas harta bersama dalam putusan.

⁵⁰ PA Sukoharjo, "putusan_1292_pdt.g_2020_pa.skh_sukoharjo," 30–40.

⁵¹ PA Sukoharjo, "putusan_1292_pdt.g_2020_pa.skh_sukoharjo."

⁵² PA Sukoharjo, "putusan_1292_pdt.g_2020_pa.skh_sukoharjo," 22–28.

Dalam bagian “Amar Putusan”, majelis hakim menetapkan pembagian harta yang tidak sama rata dengan memberikan proporsi yang lebih besar kepada Penggugat. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa seluruh kewajiban pelunasan hutang bank tetap berada pada pihak Penggugat sebagai konsekuensi dari hubungan hukum yang tercatat dalam perjanjian kredit. Rumusan ini menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara hak kepemilikan dan beban kewajiban finansial. Dalam struktur putusan, distribusi hak ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing pihak. Dengan demikian, amar putusan memperlihatkan bagaimana pembagian harta bersama dibentuk melalui hubungan antara kepemilikan aset, sumber pembiayaan, dan kewajiban pelunasan hutang yang masih berjalan.

Penjelasan hakim menunjukkan bahwa putusan dalam perkara ini tidak hanya diposisikan sebagai penyelesaian sengketa individual, tetapi juga berkaitan dengan cara memaknai keadilan dalam pembagian harta bersama. Hakim 1⁵³ menyatakan, “Kalau kita paksakan 50:50, padahal kontribusinya tidak sama, itu justru tidak adil. Hakim harus melihat siapa yang benar-benar berkontribusi dalam membangun harta itu.” Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kesetaraan tidak dipahami sebagai pembagian matematis, melainkan dikaitkan dengan kontribusi nyata para pihak. Sejalan dengan itu, Hakim 2⁵⁴ menjelaskan, “Sekarang banyak kasus di mana istri justru yang menanggung ekonomi keluarga. Kalau hukum tetap melihat suami sebagai pencari nafkah utama, itu sudah tidak sesuai dengan kenyataan.” Keterangan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap perubahan kondisi sosial dalam struktur ekonomi keluarga. Sementara itu, Hakim 3⁵⁵ menyampaikan, “Dalam hukum Islam itu ada prinsip keseimbangan, siapa yang menanggung risiko lebih besar, dia juga harus mendapatkan bagian yang lebih besar.” Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, hakim mengaitkan pembagian harta bersama dengan distribusi risiko dan tanggung jawab ekonomi yang melekat pada masing-masing pihak.

Keseluruhan data menunjukkan bahwa putusan dalam perkara ini membentuk pola distribusi hak ekonomi yang tidak lagi bertumpu pada kesetaraan formal, tetapi pada keterkaitan antara kontribusi, beban kewajiban, dan pemanfaatan aset. Data mengenai pembiayaan kredit, mekanisme pembayaran cicilan, serta perbedaan kontribusi para pihak muncul secara konsisten dan saling menguatkan dalam berbagai bagian dokumen perkara. Selain itu, keterangan hakim

⁵³ “Wawancara.”

⁵⁴ “Wawancara Hakim 2.”

⁵⁵ “Wawancara Hakim 3.”

memperlihatkan adanya kesesuaian dalam memaknai hubungan antara kontribusi ekonomi dan pembagian harta, yang tidak diposisikan sebagai hubungan yang bersifat tetap, melainkan sebagai hasil dari kondisi konkret yang terungkap di persidangan. Dalam struktur tersebut, pembagian harta bersama tidak hanya menentukan kepemilikan, tetapi juga mengatur distribusi tanggung jawab ekonomi yang melekat pada masing-masing pihak. Rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa putusan menghadirkan pola pembagian yang terhubung dengan kondisi sosial dan ekonomi para pihak, sehingga membentuk arah distribusi hak ekonomi yang berbeda dari pola pembagian yang bersifat seragam.

Implikasi putusan dalam perkara ini menunjukkan keterkaitan dengan indikator keadilan yang berorientasi pada distribusi manfaat dan beban secara kontekstual. Dalam kerangka pemikiran Amartya Sen⁵⁶, keadilan ditandai oleh kemampuan untuk mengoreksi ketimpangan nyata melalui penilaian terhadap kondisi konkret para pihak, bukan sekadar penerapan aturan yang seragam. Indikator tersebut tampak dalam pembagian harta yang mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan beban hutang yang melekat pada Penggugat, sehingga menghasilkan distribusi hak yang tidak sama rata. Pada saat yang sama, pola ini juga selaras dengan pendekatan sistem dalam maqasid sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda⁵⁷, yang menekankan bahwa hukum harus dipahami secara holistik dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan perlindungan harta, keadilan, dan kondisi sosial yang melingkupi. Indikator tersebut terlihat dari bagaimana putusan tidak hanya menentukan kepemilikan aset, tetapi juga mengaitkannya dengan tanggung jawab pelunasan hutang serta distribusi manfaat ekonomi. Dengan demikian, implikasi putusan ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dibentuk melalui hubungan antara norma, tujuan perlindungan, dan realitas sosial, sehingga menghasilkan pola distribusi hak ekonomi yang lebih responsif terhadap kondisi konkret para pihak.

Implikasi Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2020/PA.Skh yang merekonstruksi distribusi hak ekonomi berbasis tanggung jawab riil mencerminkan transformasi dalam struktur hukum keluarga Indonesia menuju model yang lebih responsif. Analisis mengenai keterkaitan antara beban hutang dan porsi kepemilikan memperdalam kajian Sobardi dkk⁵⁸ mengenai pentingnya formulasi hukum yang tidak menghambat akses keadilan bagi pasangan, terutama dalam

⁵⁶ Sen., *The Idea of Justice*, 15.

⁵⁷ Ğāsir 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. oleh Ğāsir 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 45.

⁵⁸ Sobardi dkk., "The Legal Formulation of Marital Joint Property Disputes over Encumbered Assets Based on Maqāsid Al-Sharī'ah and Its Implications for Islamic Legal Education," 635.

sengketa aset yang masih terbebani agunan. Upaya hakim untuk tetap mengakomodasi klaim harta bersama dengan mempertimbangkan liabilitas finansial ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak yang lebih luas, melampaui hambatan prosedural yang selama ini ada. Fenomena pengakuan terhadap kontribusi asimetris ini juga menemukan relevansinya dalam diskursus mengenai perlunya dasar hukum baru yang lebih akurat untuk melegitimasi distribusi harta, sebagaimana disarankan oleh Jusoh Yusoff⁵⁹ untuk menyelaraskan praktik hukum dengan prinsip keadilan yang lebih substantif. Transformasi ini juga terlihat dalam ketangkasan hakim mengatasi kekosongan hukum atau ambiguitas regulasi pada situasi perkawinan yang tidak terakomodasi secara spesifik dalam undang-undang. Sebagaimana dikaji oleh Nurunnisa dkk.⁶⁰, dalam kondisi ketiadaan aturan konkret, hakim tetap mengupayakan pembagian harta secara adil sebagai langkah preventif demi melindungi kepentingan para pihak dan memastikan tidak ada hak ekonomi yang terabaikan akibat status hukum perkawinan yang bermasalah.

Lebih jauh, adanya disparitas dalam porsi pembagian harta—yang menyimpang dari angka 50:50—mencerminkan adanya perbedaan rujukan antara fikih klasik dan hukum positif, sebuah fenomena yang dianalisis oleh Hasballah dkk.⁶¹ sebagai bentuk kontekstualisasi hukum di persidangan. Dengan mengintegrasikan penekanan pada persetujuan bersama dan perlindungan hak keluarga, sebagaimana ditekankan dalam studi Apriantoro dkk.⁶² mengenai sengketa hibah, tulisan ini membuktikan bahwa putusan tersebut telah menggeser orientasi hukum dari sekadar perlindungan formal menjadi perlindungan martabat ekonomi yang lebih holistik dan responsif terhadap dinamika peran keluarga modern.

Sintesis atas implikasi putusan ini menegaskan bahwa distribusi hak ekonomi dalam hukum keluarga tidak dapat lagi dipisahkan dari analisis mendalam terhadap beban kewajiban yang menyertai aset tersebut. Putusan ini telah berhasil mentransformasi makna Pasal 97 KHI dari sebuah rumus pembagian kaku menjadi sebuah standar fleksibel yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memikul risiko finansial lebih besar. Dengan mengaitkan amar putusan secara langsung dengan bukti kepemilikan liabilitas perbankan, hakim tidak hanya membagi aset secara fisik, tetapi juga melakukan redistribusi tanggung jawab moral dan ekonomi yang mencerminkan keadilan substansial. Penekanan pada kontribusi riil sebagai basis legitimasi

⁵⁹ Jusoh Yusoff, "Reassessment of Islamic Legal Bases for Matrimonial Property in Malaysia," 547.

⁶⁰ Nurunnisa Nurunnisa dkk., "Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets According to the Compilation of Islamic Law and National Law," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 23, no. 1 (2023): 20, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i1.9523>.

⁶¹ Hasballah dkk., "Disparity in Judge Decisions in Resolving Rad Inheritance Disputes," 260.

⁶² Apriantoro dkk., "Comparing KHI and KHES in Marital Property Grant Disputes," 45.

pembagian harta ini menjadi preseden penting dalam memperkuat kedudukan ekonomi istri yang selama ini sering terabaikan oleh asumsi peran gender tradisional dalam hukum. Namun, meskipun putusan ini menawarkan solusi yang adil secara situasional, ia juga menyisakan ruang perdebatan mengenai sejauh mana diskresi hakim dapat bergerak menjauh dari kepastian teks tanpa mencederai prinsip prediktabilitas hukum yang melahirkan kebutuhan akan kritik terhadap batas-batas penalaran yudisial tersebut. Pencapaian keadilan substantif melalui pengakuan kontribusi ekonomi ini, di sisi lain, mengundang refleksi kritis mengenai batasan-batasan metodologis yang digunakan hakim dalam menyimpangi norma baku demi mengejar rasa keadilan yang bersifat subjektif.

Diskursus Kritis: Antara Paradoks Kepastian Hukum dan Reduksi Makna Kontribusi dalam Keadilan Substantif

Penerapan diskresi hakim dalam Putusan Nomor 1292/Pdt.G/2020/PA.Skh yang membagi harta bersama secara tidak seimbang (melampaui angka 50:50) mengundang kritik fundamental dari kacamata sosio-legal. Meskipun putusan ini dianggap sebagai manifestasi keadilan substantif, terdapat beberapa titik kritis yang perlu diurai:

Paradoks Kepastian Hukum vs. Subjektivitas Yudisial.

Kritik utama tertuju pada ancaman terhadap asas kepastian hukum (*legal certainty*). Berdasarkan temuan Wulansari dkk⁶³, inkonsistensi hakim dalam menerapkan Pasal 97 KHI menciptakan "ruang gelap" hukum. Tanpa parameter kuantitatif yang baku—seperti yang diusulkan melalui analisis jurimetri oleh Julir dkk⁶⁴, diskresi hakim rentan terjebak dalam subjektivitas. Jika pembagian proporsional hanya didasarkan pada intuisi hakim atas beban hutang atau status "tulang punggung", hal ini dikhawatirkan akan memicu banjir perkara serupa yang hasilnya sulit diprediksi, yang pada gilirannya melemahkan marwah KHI sebagai kodifikasi hukum formal.

Reduksi Makna Kontribusi dan Domestifikasi Peran Istri.

Secara sosio-legal, putusan ini berisiko melanggengkan pandangan patriarkal yang mereduksi nilai pekerjaan domestik. Ketika hakim memberikan porsi lebih besar kepada istri karena ia mencari nafkah finansial, secara implisit hukum menyatakan bahwa kontribusi ekonomi lebih bernilai daripada kontribusi non-ekonomi (pengasuhan anak dan pengelolaan rumah

⁶³ Sari dkk., *RAGAM PUTUSAN HAKIM TENTANG HARTA BERSAMA: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI HARTA BERSAMA DI INDONESIA*, 272.

⁶⁴ Julir dkk., "Madania Unraveling Philosophical Justice in Judges' Decisions on Marital Property," 76.

tangga). Sebagaimana diingatkan oleh Hidayat dkk.⁶⁵, istri yang bekerja sering kali memikul beban ganda (*double burden*). Kritik di sini adalah: apakah hakim memberikan porsi lebih sebagai bentuk "upah" atas kerja finansial istri, atau sebagai kompensasi atas pengabaian kewajiban nafkah oleh suami? Jika hanya dianggap sebagai "upah", maka hukum gagal mengakui keadilan kualitatif yang ditegaskan oleh Pelu dan Dakhoir⁶⁶.

Risiko "Legal Vacuum" dalam Penilaian Aset Tak Berwujud.

Kritik selanjutnya berkaitan dengan objek sengketa yang semakin kompleks. Dalam era ekonomi modern, kontribusi tidak lagi hanya berupa modal fisik atau pelunasan hutang, tetapi juga aset tak berwujud seperti hak ekonomi atas kekayaan intelektual atau reputasi profesional. Studi Zahry dkk.⁶⁷ menunjukkan bahwa kerangka hukum kita masih sangat lambat merespons transformasi aset ini. Putusan PA Sukoharjo yang hanya berfokus pada aset berwujud dan hutang riil dianggap belum sepenuhnya menjangkau "keadilan responsif gender" jika tidak mempertimbangkan potensi ekonomi masa depan yang hilang (*opportunity cost*) bagi pihak yang lebih banyak berkontribusi selama perkawinan.

Legitimasi Teologis vs. Realitas Sosiologis.

Terakhir, terdapat kritik atas penggunaan asas *contra legem*. Menurut Tanjung⁶⁸, penyimpangan undang-undang adalah mekanisme perlindungan, namun dari sisi sosiologi hukum Islam, hal ini sering kali dianggap tidak memiliki landasan *usul al-fiqh* yang kuat jika tidak diletakkan dalam kerangka *maqasid al-shari'ah* yang jelas. Kritik ini mempertanyakan apakah diskresi tersebut benar-benar sebuah transformasi hukum keluarga yang sistematis atau sekadar "pemadam kebakaran" yudisial atas kegagalan legislator dalam merevisi KHI yang sudah dianggap usang dalam memandang peran ekonomi perempuan modern.

KESIMPULAN

Evolusi hukum keluarga Islam di Indonesia dalam menangani sengketa harta bersama menunjukkan transisi fundamental dari keadilan formal-prosedural menuju keadilan substantif yang responsif gender. Melalui studi sosio-legal atas diskresi hakim, ditemukan bahwa pembagian harta "setengah bagian" sebagaimana mandat Pasal 97 KHI tidak lagi dipandang sebagai aturan kaku, melainkan norma fleksibel yang dapat dinegosiasikan ulang. Dalam sub-bahasan pertama,

⁶⁵ Hidayat dkk., "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ISTRI TURUT Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," 155.

⁶⁶ Pelu dan Dakhoir, "Marital Property within the Marriage Law," 310.

⁶⁷ Zahry dkk., "Post-Divorce Copyright Legal Status," 220.

⁶⁸ Tanjung dkk., "Beyond 50:50 of Matrimonial Asset: Applying the Contra Legem Principle in Marital Property Division in Indonesia," 103.

konstruksi penalaran hakim membuktikan bahwa pencapaian keadilan filosofis sering kali memerlukan keberanian yudisial melalui asas *contra legem*. Hakim tidak lagi sekadar menjadi "corong undang-undang", tetapi bertindak sebagai penyeimbang yang menggunakan analisis kualitatif dan jurimetri untuk memitigasi ketimpangan hasil bagi pihak yang lebih banyak berkontribusi. Sub-bahasan kedua menegaskan bahwa kontribusi ekonomi istri, terutama dalam peran beban ganda (*double burden*) sebagai pencari nafkah utama, menjadi determinan kuat dalam pergeseran proporsi kepemilikan. Diskresi hakim yang memberikan porsi lebih besar (seperti bagian 2/3) merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap realitas ekonomi rumah tangga modern, di mana standar kontribusi kualitatif (*ide dan kerjasama*) kini lebih dominan daripada sekadar pembuktian fisik aset. Terakhir, implikasi dari transformasi ini mendorong hukum keluarga Islam menjadi lebih inklusif. Transformasi ini mencakup perluasan objek harta bersama pada aset tak berwujud, penyelesaian sengketa aset agunan, hingga pengisian kekosongan hukum pada kasus harta bersama. Secara keseluruhan, dinamika diskresi ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia sedang bergerak menuju sistem yang tidak hanya bersandar pada kepastian tekstual, tetapi pada perlindungan martabat ekonomi dan kesejahteraan para pihak secara holistik. Namun, standarisasi parameter diskresi tetap diperlukan guna menjaga keseimbangan antara keadilan kasus per kasus dan kepastian hukum nasional. Meskipun diskresi ini merupakan langkah progresif menuju keadilan fungsional, penggunaan asas *contra legem* yang tidak disertai parameter kuantitatif yang baku berisiko menciptakan subjektivitas yudisial dan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Selain itu, kecenderungan hakim yang hanya mengapresiasi kontribusi finansial istri berisiko mereduksi nilai luhur pekerjaan domestik dan pengasuhan anak yang seharusnya tetap dipandang sebagai pilar kontribusi yang setara dalam tatanan hukum keluarga Islam.

REFERENCES

- Apriantoro, Muhamad Subhi, M. Naufal Ibnu Alis, Sedy Septianozakia, dan Dadang Setiana. "Comparing KHI and KHES in Marital Property Grant Disputes: An Analysis of Judges' Views." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 May (2023): 37. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6464>.
- Asad, Malik, dan dawn.com. "Assets Acquired during Marriage Subject to Equitable Distribution: Islamabad High Court." Dawn, 2026. <https://www.dawn.com/news/1984999>.
- asiapacific. "UN Women Afghanistan Statement on Decree No. 12 Issued by the de Facto Authorities." UN Women – Asia-Pacific, 25 Februari 2026.

<https://asiapacific.unwomen.org/en/stories/statement/2026/02/un-women-afghanistan-statement-on-decree-no-12>.

- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press, Massachusetts, 1936.
- Hanifah Salma, Muhammad. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>.
- Hasballah, Khairuddin, Dhaiful Mubarrak, dan Saddam Rasanjani. "Disparity in Judge Decisions in Resolving Rad Inheritance Disputes: Case Study at the Sharia Court in Banda Aceh City." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): 249. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.8612>.
- Hidayat, Rahmat Hidayat, Efrinaldi Efrinaldi, Jayusman Jayusman, dan Mahmudin Bunyamin. "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ISTRI TURUT MENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 82–104. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.
- Julir, Nenan, Jayusaman, Khairunnisa, Humaidulloh, Ai Ulfaturrosyidah, dan Agusti Yelpi. "Madania Unraveling Philosophical Justice in Judges' Decisions on Marital Property." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol 27, No 1 (2023) (2023): 67–78. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v27i1.3456>.
- Jusoh Yusoff, Amir Fazlim. "Reassessment of Islamic Legal Bases for Matrimonial Property in Malaysia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2024): 541. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.26374>.
- Krippendorff, Dr. Klaus H. *Content analysis - an introduction to its methodology*. Sage Publications, Inc., 2004.
- Malaysia Today. "Mahkamah Putuskan Rumah Kelab, Kolam Renang 'Harta Bersama.'" *Free Malaysia Today* | FMT, 28 November 2025. <https://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/tempatan/2025/11/28/mahkamah-putuskan-rumah-kelab-kolam-renang-harta-bersama>.
- Nawawi, Muhammad, Ansari Ansari, dan Arifuddin Muda Harahap. "Towards Substantive Justice: Reforming Islamic Family Law Regarding the Division of Marital Property in Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2025): 356–73. <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.10905>.
- Nurunnisa, Nurunnisa, Rahmida Erliyani, Gilang Fitri Hermawan, dan Yehia Mohamed Mostafa Abdelhadi. "Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets According to the Compilation of Islamic Law and National Law." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 23, no. 1 (2023): 1–23. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i1.9523>.
- Pelu, Ibnu Elmi As., dan Ahmad Dakhoir. "Marital Property within the Marriage Law: A Debate on Legal Position and Actual Applications." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 287–316. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.287-316>.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. Fourth Printing, April, 1930. New Haven: Yale University Press London: Humphrey Milford Oxford University Press, 1930.

- "Realisasi Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Sosio-Legal atas Diskresi Hakim dalam Pembagian Harta Bersama yang Tidak Seimbang" Analisis sosiolegal terhadap putusan PA Sukoharjo Nomor 1292/Pdt.G/2020/PA.Skh (Luqman Hariyadi, Syamsul Wathoni)
- Ramadhan, Agus, dan Serambinews.com. "Pasangan Cerai Ribut Harta Gono Gini 53 Ekor Unggas, Putusan Majelis Hakim Bikin Semua Tertawa." Serambinews.com, 2025. <https://aceh.tribunnews.com/2025/08/09/pasangan-cerai-ribut-harta-gono-gini-53-ekor-unggas-putusan-majelis-hakim-bikin-semua-tertawa>.
- Sam Tobin, dan Reuters. "UK Top Court Gives Landmark Ruling on Ex-UBS Banker's Divorce Case." Reuters, 2 Juli 2025. <https://www.reuters.com/world/uk/uk-top-court-gives-landmark-ruling-ex-ubs-bankers-divorce-case-2025-07-02/>.
- Sari, Roro Retno Wulan, Azhari Akmal Tarigan, dan Muhammad Syukri Albani Nasution. *RAGAM PUTUSAN HAKIM TENTANG HARTA BERSAMA: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI HARTA BERSAMA DI INDONESIA*. 4, no. 2 (2023).
- Schauer, Frederick F. *Thinking like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning*. Harvard University Press, 2009.
- Sen., Amartya. *The Idea of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts. 2009, 2009.
- Sobardi, Ahmad, Imron Rosidi, Khairunnas Jamal, dan Kushieva Nodira. "The Legal Formulation of Marital Joint Property Disputes over Encumbered Assets Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah and Its Implications for Islamic Legal Education." *Jurnal Pendidikan Islam* Volume 16. No. 2 2025, no. 2 (2025): 623–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/atjpi.v16i2.29717>.
- Spradley, James P. *Participant Observation*. Nachdr. Wadsworth, Cengage Learning, 2011.
- Suprihatin, Suprihatin, Karimuddin Abdullah Lawang, Ayi Yunus Rusyana, dan Nandang Najmudin. "Toward an Islamic Functional Theory of Marital Assets: Bridging Classical Fiqh and Modern Legal Needs." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2025): 625–40. <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.12425>.
- Susylawati, Eka. "The Acceptability of Active Judge Principle in Divorce Talak Cases of Religious Courts at Madura to Assure The Wife's Rights." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 14 (2), 2019: 267-282 (2019). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i2.2396>.
- Tamanaha, Brian Z. *Legal Pluralism Explained : History, Theory, Consequences*. Oxford University Press, 2021.
- Tanjung, Afriansyah, Moh. Lubsi Tuqo Romadhan, dan Maela Khoirul Ummah. "Beyond 50:50 of Matrimonial Asset: Applying the Contra Legem Principle in Marital Property Division in Indonesia." *Recital Review*, 7(1), 83–108. Vol. 7 No. 1 (2025) (Januari 2025): 83–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v7i1.43606>.
- Tribunjateng.com, dan M. Nur Huda. "Mediasi Rebutan Gono Gini Gagal, Rumah di Kediri Dirobokkan dengan Alat Berat." 2023. https://jateng.tribunnews.com/2023/07/18/mediasirebutan-gono-gini-gagal-rumah-di-kediri-dirobokkan-dengan-alat-berat?lgn_method=google&google_btn=onetap.
- Wardani, Ravie Mulia, dan SINDOnews. "Clara Shinta Digugat Mantan Suami Rp13 Miliar, Tuntut Harta Gana-Gini setelah 3 Tahun Cerai." SINDOnews Lifestyle, 2025. <https://lifestyle.sindonews.com/read/1641379/187/clara-shinta-digugat-mantan-suami-rp13-miliar-tuntut-harta-gana-gini-setelah-3-tahun-cerai-1762492307>.

- Wiryo, Singgih, dan Kompas Cyber. "Dinilai Ambigu, Pasal 'Harta Gono-Gini' UU Perkawinan Digugat ke MK." KOMPAS.com, 2 April 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2026/04/02/20473661/dinilai-ambigu-pasal-harta-gono-gini-uu-perkawinan-digugat-ke-mk>.
- Zahry, Ariel Alvi, Dwi Fidhayanti, dan Damia Batrisyia Binti Muhammad Jebat. "Post-Divorce Copyright Legal Status: An Indonesian Legal Perspective." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 213–30. <https://doi.org/10.25217/jm.v9i2.4978>.
- ‘Auda, Ğāsir. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Disunting oleh Ğāsir ‘Auda. The International Inst. of Islamic Thought, 2008.